STANDAR PENELITIAN



DIsusun Oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2026

www.lpm.stiewww.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
Nomor : 72/STIEWW/SK/VII/2026
TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam peningkatan mutu perguruan tinggi di STIE Widya Wiwaha perlu adanya Perubahan Standar Mutu Perguruan Tinggi sesuai Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu, maka dibutuhkan pembaharuan panduan sistemik yang disusun dalam Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026;

b. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

Memperhatikan : 1. Statuta STIE Widya Wiwaha;
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2026 -2030

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Mengesahkan Standar Mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Buku III) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Kedua : Mencabut SK Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Nomor : **39/STIEWW/SK/VII/2024** tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha;

Ketiga : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28 Juli 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

STANDAR LUARAN PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.01**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.01
		Tanggal : 28 Juli 2026
		Revisi ke : 3
		Halaman : 1 - 14

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR HASIL PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan

pendidikan.

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian. Menjamin seluruh hasil penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi kriteria minimal mutu, relevansi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan IPTEKS dan kemaslahatan masyarakat.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua output yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah.
4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Hasil penelitian mahasiswa, juga harus diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terpenuhinya capaian pembelajarannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
6. Hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut.
7. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi

ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

9. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
10. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
11. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
12. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
13. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 tahun 2010).

    Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan
14. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Peneliti
7. Mahasiswa

E. Pernyataan Standar Hasil Peneitian

Isi standar hasil penelitian meliputi :

1. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat wajib disebarluaskan melalui seminar, sebagai bahan ajar, dan dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi atau yang belum terakreditasi
6. LP2M harus memastikan bahwa publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
7. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya di suatu jurnal, wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
8. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian hibah bersaing wajib disebarluaskan melalui seminar, sebagai bahan ajar, dan dipublikasikan baik di Jurnal Internasional, Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
9. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut.
10. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah produk Sosial Ekonomi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah terkait
11. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan,

dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut.

12. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah produk Sosial Ekonomi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah terkait.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. LP2M menyusun renstra dan renop bidang penelitian untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Menyusun pedoman penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIE Widya Wiwaha.
3. Meningkatkan pemahaman dosen penelitian melalui workshop/pelatihan.
4. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam jurnal baik di jurnal nasional terakreditasi, belum terakreditasi maupun jurnal internasional.
5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian

G. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Hasil Penelitian	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional (minimal 20% dari jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	umlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) Minimal 20% dari jumlah lulusan	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. (minimal 20% dari Jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	Monev Laporan Evaluasi Renstra SDM	1x	v	v	v	v	v
	Perekrutan dan mentoring dosen	0	2	0	2	0	2
	Perekrutan dan mentoring tendik	1	1	1	1	1	1
	Monev kepuasan Layanan Dosen dan Mahasiswa	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Menindaklanjuti Laporan Evaluasi SDM	v	v	v	v	v	v
	RTM	1	1x	1x	1x	1x	1x
	Peningkatan dari Monev Laporan Evaluasi Renstra SDM	v	v	v	v	v	v

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Peningkatan HAKI dan Buku Dosen	4	2	2	2	2	2
	Peningkatan bookchapter dosen	5	2	2	2	2	2
	Peningkatan rasio dosen LK/ GB dan luaran dosen	1	1	1	1	1	1
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1 & 2selama 3 tahun terakhir (target lamemba lebih 20% dosen tetap publikasi selama 3 tahun terakhir)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke jurnal nasional terakreditasi sinta 3-6 (target lamemba lebih 20% dosen tetap publikasi selama 3 tahun terakhir)	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke jurnal nasional tidak terakreditasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke Prosiding seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke Seminar nasional	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke Seminar Internasional	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke book chapter	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase Publikasi Internasional (scopus/WoS)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase publikasi Top Tier (penjumlahan Q1 s/d Q4)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Publikasi Q1	0%	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke jurnal Internasional tidak terakreditasi	0,30%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Persentase Publikasi artikel Ilmiah dosen level nasional ISSN	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang relevan dengan prodi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Ilmiah dosen level nasional terakreditasi	90%	91%	92%	93%	94%	95%
	Persentase Ilmiah dosen level Internasional terakreditasi	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Haki	-	2	2	2	2	2
	Hak Paten	4	2	2	2	2	2

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Produk/ jasa	1	1	1	1	1	1
	tulisan di media masa nasional	2	1	1	1	1	1
	Tulisan di media masa internasional	0	0	1	1	1	1
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x
	Jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional (minimal 20% dari jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Buku Panduan Penelitian STIE Widya Wiwaha
2. Manual mutu pelaksanaan standar hasil penelitian
3. Laporan hasil penelitian Dosen
4. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian
5. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Publikasi Scopus/WoS dan sitasi belum mencapai target Renstra 2030.
2. Hilirisasi riset, HaKI, dan paten komersial masih rendah.
3. Hasil penelitian dosen belum terintegrasi ke dalam bahan ajar/kurikulum.

Mitigasi Resiko

1. Publikasi Scopus/WoS (<25 artikel/tahun) dan sitasi (<3.000) belum mencapai target Renstra 2030.
2. Hilirisasi riset, HaKI, dan paten komersial masih rendah.
3. Hasil penelitian dosen belum terintegrasi ke dalam bahan ajar/kurikulum.

J. Referensi

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN

BAGIAN 2.1

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.02**

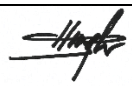
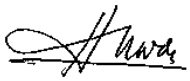
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/B.02
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman :		1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang

mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian. Menjamin penilaian terhadap proses dan luaran penelitian dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas riset institusi.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua output yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah.
4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Hasil penelitian mahasiswa, juga harus diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terpenuhinya capaian pembelajarannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
6. Hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut.
7. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
9. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
10. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
11. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
12. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
13. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 tahun 2010).
14. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan
15. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Peneliti
7. Mahasiswa

E. Pernyataan Standar Hasil Peneitian

Isi standar hasil penelitian meliputi :

1. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat wajib disebarluaskan melalui seminar, sebagai bahan ajar, dan dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi atau yang belum terakreditasi
6. LP2M harus memastikan bahwa publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
7. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya di suatu jurnal, wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
8. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian hibah bersaing wajib disebarluaskan melalui seminar, sebagai bahan ajar, dan dipublikasikan baik di Jurnal Internasional, Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
9. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut.
10. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah produk Sosial Ekonomi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah terkait
11. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan,

dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut.

12. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah produk Sosial Ekonomi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah terkait.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. LP2M menyusun renstra dan renop bidang penelitian untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Menyusun pedoman penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIE Widya Wiwaha.
3. Meningkatkan pemahaman dosen penelitian melalui workshop/pelatihan.
4. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam jurnal baik di jurnal nasional terakreditasi, belum terakreditasi maupun jurnal internasional.
5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian

G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Proses Penelitian	Pelaksanaan pelatihan publikasi hasil penelitian bagi dosen dan mahasiswa	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Pelaksanaan penelitian dengan mahasiswa (berbanding dengan jumlah penelitian dosen)	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional, internasional, workshop	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Mahasiswa mengikuti seminar nasional terindeks ataupun tidak terindeks	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Penguatan penelitian dan pendampingan bagi dosen untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	1	1	1	1	1	1
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Buku Panduan Penelitian STIE Widya Wiwaha
2. Manual mutu pelaksanaan standar hasil penelitian
3. Laporan hasil penelitian Dosen
4. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian
5. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Proses review usulan dan laporan penelitian belum objektif atau belum menggunakan reviewer terakreditasi.
2. Rubrik penilaian riset belum mengukur dampak (impact) bagi DUDI dan masyarakat.

Mitigasi Resiko

1. Penugasan reviewer independen bersertifikat/terakreditasi.
2. Penetapan SOP dan rubrik penilaian usul/laporan riset yang baku dan terukur.
3. Pelaksanaan Monev dan seminar hasil penelitian secara transparan.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR
ISI PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN

STD	SPMI	STIE WW	B.02

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/B.02
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR ISI PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung

program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian. Menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian diarahkan pada penyelesaian masalah nyata, sesuai dengan peta jalan (road map) riset STIE WW serta isu-isu strategis nasional.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN.
3. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh STIE yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian.
4. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Yayasan dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
5. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.
6. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

7. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
8. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
9. Dosen adalah semua dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. LP2M STIE Widya Wiwaha.
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Peneliti.
7. Mahasiswa

E. Pernyataan Standar Isi Penelitian

1. LP2M harus memastikan bahwa hasil Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. LP2M harus memastikan bahwa hasil materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model,atau postulat baru.
3. LP2M harus memastikan bahwa hasil Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
5. LP2M harus memastikan bahwa hasil Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi

kebutuhan masa mendatang.

6. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi dosen.
7. LP2M harus memastikan bahwa penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian.
8. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan.
9. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.
10. LP2M harus memastikan bahwa mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
    a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan *(scientific research)* secara obyektif, l*ogis dan sistematis*
    b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
11. LP2M harus memastikan bahwa hasil usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. LP2M harus memastikan bahwa hasil kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan unit penelitian terlebih dahulu.
13. LP2M harus memastikan bahwa semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
14. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian hibah bersaing mengikuti rencana induk penelitian STIE Widya Wiwaha.
15. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi yang bersifat terapan.
16. LP2M harus memastikan bahwa hasil Karya yang dihasilkan berupa rekayasa teknologi dan rekayasa sosial pada bidang Ekonomi.
17. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif,

aplikatif dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar.

18. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi, perubahan masyarakat dan lingkungan.
19. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan stakeholder.
20. LP2M harus memastikan bahwa menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industri.
21. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan sosial guna meningkatkan pembangunan nasional.
22. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing-masing bidang studi berupa IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.
23. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan berupa produk dibidang IPTEK - Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia industri.
24. LP2M harus memastikan bahwa hasil karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang ekonomi, yang dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa.
25. LP2M harus memastikan bahwa hasil semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:

1. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.
2. Menerbitkan buku pedoman penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIE Widya Wiwaha.
3. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian kepada civitas akademika.
4. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.
5. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan

/workshop.

6. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian
7. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Isi Penelitian	tersedia pedoman penelitian berbasis resiko	v	v	v	v	v	v
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

1. Buku pedoman penelitian
2. Laporan usulan penelitian
3. Laporan perkembangan penelitian.
4. Laporan hasil penelitian.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Topik penelitian dosen tidak mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP)/Roadmap Riset.
2. Riset bersifat individual dan belum berorientasi pada penyelesaian masalah DUDI/masyarakat.

Mitigasi Resiko

1. Penyusunan dan pemutakhiran Roadmap Penelitian yang selaras dengan keunggulan bisnis dan akuntansi/manajemen.
2. Mewajibkan setiap usulan riset memayungi topik skripsi/thesis mahasiswa (min. 25-30% penelitian melibatkan mahasiswa).

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PROSES PENELITIAN

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.04**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

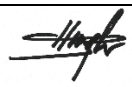
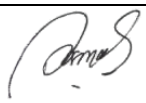
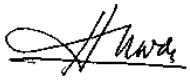
YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Kode	: STD/SPMI/STIE WW/B.04
		Tanggal	: 28 Juli 2026
		Revisi ke	: 3
		Halaman :	1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PROSES PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Proses Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi bisnis yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar

penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian. Memastikan seluruh tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan mengikuti kaidah ilmiah serta kode etik penelitian yang diakui secara nasional dan internasional.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, danlingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. LP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen.

E. Pernyataan Standar Proses Penelitian

Isi standar proses penelitian meliputi :

1. LP2M harus memastikan bahwa Dosen mengusulkan proposal penelitian hibah bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan STIE Widya Wiwaha.
2. LP2M harus memastikan bahwa Tim STIE Widya Wiwaha melakukan seleksi

administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar STIE Widya Wiwaha.

3. LP2M harus memastikan bahwa hasil Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi dan dikirim kembali kepada peneliti, disertai dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.
4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian.
6. LP2M harus memastikan bahwa Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.
7. LP2M harus memastikan bahwa dosen peneliti yang melaksanakan penelitian menguasai metodologi penelitian.
8. LP2M harus memastikan bahwa Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim STIE Widya Wiwaha.
9. LP2M harus memastikan bahwa hasil Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke tim penilai untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai, selanjutnya dilakukan pembahasan proposal. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahasan proposal.
10. LP2M harus memastikan bahwa Dosen pengusul melaksanakan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
11. LP2M harus memastikan bahwa Dosen peneliti yang melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitiannya.
12. LP2M harus memastikan bahwa Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui LPM untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke Ketua STIE WW.
13. LP2M harus memastikan bahwa Pimpinan STIE WW menyeleksi proposal penelitian.
14. LP2M harus memastikan bahwa Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke

dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus perijinan penelitian.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien
2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun
3. Memanfaatkan dan mensosialisakan buku pedoman penelitian
4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan Protokol
5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian
6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Proses Penelitian	Pelaksanaan pelatihan publikasi hasil penelitian bagi dosen dan mahasiswa	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelaksanaan penelitian dengan mahasiswa (berbanding dengan jumlah penelitian dosen)	25%	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional, internasional, workshop	2 kegiatan	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**
	Mahasiswa mengikuti seminar nasional terindeks ataupun tidak terindeks	10%	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**
	Penguatan penelitian dan pendampingan bagi dosen untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Buku pedoman penelitian
2. SK Tim Pakar/Reviewer
3. Proposal penelitian
4. Laporan perkembangan penelitian/ *progrees report*
5. Laporan hasil penelitian
6. Berita acara seminar hasil penelitian

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.

12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.05**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR PENELITI	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/B.05
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENELITI STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Peneliti

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang

mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti. Menjamin kompetensi, kualifikasi, dan integritas peneliti (dosen dan mahasiswa) serta memfasilitasi peningkatan kapasitas riset melalui pelatihan, kolaborasi, dan publikasi ilmiah.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Standar Peneliti

1. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan berdasarkan:

a. kualifikasi akademik; dan

b. hasil penelitian.

3. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
4. LP2M harus memastikan bahwa Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
5. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang mempunyai NIDN.
7. LP2M harus memastikan bahwa Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupunanggota
8. LP2M harus memastikan bahwa Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1orang ketua dan 2anggota)
9. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan Penelitiwajibmemilikipenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
10. LP2M harus memastikan bahwa Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
11. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara obyektif, logis dansistematis
12. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilakupenelitian.
13. LP2M harus memastikan bahwa hasil Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.

14. LP2M harus memastikan bahwa Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
15. LP2M harus memastikan bahwa Ketua dan anggota tim berpendidikan minimal S2 sebagai ketua peneliti
16. LP2M harus memastikan bahwa hasil Setiap peneliti diperbolehkan mengikuti penelitian
17. LP2M harus memastikan bahwa Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain.
18. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti dosen tetap STIE Widya Wiwaha.
19. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen

F. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:

1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkaitdengan kegiatan penelitian

G. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Masukan Penelitian	terdapat kelompok dan pelaksanaan riset dosen dan mahasiswa sesuai minat dan bidang keahlian	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	3 kelompok	4 kelompok	4 kelompok
	Pelaksanaan Pelatihan Publikasi ilmiah bagi dosen	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Pendampingan bagi dosen untuk mengajukan dana hibah eksternal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Kerjasama dengan penyedia jurnal, penyedia dana, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan dunia usaha	3	3	3	3	3	3
	Pelaksanaan pelatihan terkait sitasi	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Standar Peneliti

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian
2. Formulir isian Penelitian
3. Buku Panduan Penelitian
4. SK Ketua STIE Widya Wiwaha.
5. Laporan Usulan Penelitian
6. Laporan Hasil Penelitian
7. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Per tahun

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Kualifikasi akademik Peneliti belum berkualifikasi Doktor (<60%).
2. Produktivitas dan rekognisi internasional dosen peneliti (reviewer internasional/visiting professor) masih terbatas.

Mitigasi Resiko

1. Program akselerasi studi lanjut S3 dan pembimbingan penulisan artikel ilmiah bereputasi.
2. Pelatihan metodologi penelitian lanjutan dan penulisan grant proposal hibah nasional/internasional.
3. Fasilitasi rekognisi internasional dosen.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.06**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 6

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Sarana Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi

berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian. Menyediakan sarana, laboratorium, instrumen, dan akses literatur ilmiah yang memadai guna menunjang produktivitas dan keselamatan pelaksanaan riset.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, ekonomi, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. LP2M harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
    a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
    b. proses pembelajaran; dan

c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. LP2M harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. LP2M harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, ekonomi, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti.
5. LP2M harus memastikan bahwa Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di STIE Widya Wiwaha (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat perijinan maupun penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian).

F. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Peneliti

Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

a. Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan /workshop.
b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Srana dan Prasarana Penelitian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
2. Standar Operasional Prosedur / SOPPenelitian
3. Formulir isianPenelitian
4. Buku PanduanPenelitian
5. SK Ketua STIE
6. SK panitia tingkat STIE
7. SK Tim Pakar
8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah
9. Laporan usulan penelitian
10. Laporan hasil penelitian
11. Formulir ethical clearance / informconsent

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.07**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

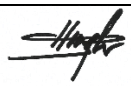
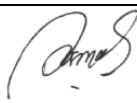
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/B.07
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 8

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. Menyediakan sarana, laboratorium, instrumen, dan akses literatur ilmiah yang memadai guna menunjang produktivitas dan keselamatan pelaksanaan riset. Menjamin tata kelola kelembagaan penelitian (LPPM) berjalan secara akuntabel, efisien, dan responsif dalam memfasilitasi administrasi, pendanaan, dan hilirisasi hasil riset.

C. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Program kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang meliputii :
   a. Penelitian Dosen Mandiri
   b. Hibah internal
   c. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

E. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:

1. LP2M harus memastikan bahwa Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. LP2M harus memastikan bahwa Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
3. LP2M harus memastikan Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
4. LP2M harus memastikan Pembentukan Pakar/Reviewer Penelitian.
5. LP2M harus memastikan Pembentukan Tim/ Panitia.
6. LP2M harus memastikan Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah.
7. LP2M harus memastikan Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian.
8. LP2M harus memastikan bahwa hasil Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/Reviewer Penelitian sesuai ketentuan.
9. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara seminar ilmiah, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
10. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
11. LP2M harus memastikan bahwa Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulanpenelitian.
12. LP2M harus memastikan bahwa Usulan maupun laporan penelitianharus memenuhi persaratan mutu,kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

13. LP2M harus memastikan bahwa Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti pergantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam pengambilan sampel, lokasi, dan jangka waktu, harus sepengetahuan UPT.
14. LP2M harus memastikan bahwa Penelitian yang memperoleh biaya dilakukan setelah ada naskah kerjasama tentang biaya penelitian.
15. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti membuat catatanharian penelitian (logbook) sesuai format yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama penelitian.
16. LP2M harus memastikan bahwa Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya apabila terbukti melakukan duplikasi dalam pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
17. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti yang tidak berhasil memenuhi output yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu tidak diperbolehkan mengajukan usulan proposal baru sampai output yang dijanjikan tersebut dipenuhi.
18. LP2M harus memastikan bahwa Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan.
19. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian.
20. LP2M harus memastikan bahwa Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Ketua STIE WW sebanyak dua eksemplar melalui UPT Penelitian dengan rincian satu eksemplar untuk pertanggung jawaban keuangan, dan satu eksemplar untuk dokumentasi dan soft copynya.
21. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian yang sudah dilakukan.
22. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti wajib mempublikasikan hasil Penelitian.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:

1) Melakukan sosialisasi standar penelitian ke dosen STIE Widya Wiwaha.
2) Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
3) Membekali dosen tentang metode penelitian ilmiah

G. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Pengelolaan Penelitian	Dokumen Renstra (sasaran dan indikator kinerja)	v	v	v	v	v	v
	Dokumen Peta jalan penelitian	v	v	v	v	v	v
	Pedoman Penelitian (pengembangan SDM peneliti dan perekayasa, dengan sistem penugasan yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan evaluasi kerja dengan indikator yang jelas, kode etik peneliti, tata kelola haki, kerjasma penelitian, publikasi hasil penelitian, serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitin)	v	v	v	v	v	v
	menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta	v	v	v	v	v	v
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
2. Kalender Penelitian baik program penelitian untuk pemula maupun hibah bersaing.
3. Buku Rencana Induk Penelitian
4. SK Reviewer Penelitian STIE Widya Wiwaha.
5. SK Tim/Panitia STIE Widya Wiwaha.
6. SK Pengelola Jurnal Ilmiah STIE Widya Wiwaha.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian.
8. Formulir isian Penelitian
9. Buku Panduan Penelitian
10. SK Direktur Penetapan peserta penelitian
11. Laporan usulan penelitian

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**B.08**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/B.08
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasionl Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. Menjamin alokasi dana riset yang berkelanjutan dan akuntabel, serta memfasilitasi perolehan hibah penelitian dari pihak eksternal dan industri mitra.

C. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta desiminasi hasil penelitian.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. LP2M harus memastikan bahwa Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
2. LP2M harus memastikan bahwa Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. LP2M harus memastikan bahwa Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan penelitian;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pengendalian penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; dan
f. diseminasi hasil penelitian.

4. LP2M harus memastikan bahwa Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
5. LP2M harus memastikan bahwa hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian harus melakukan pelaporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
6. LP2M harus memastikan bahwa hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.
7. LP2M harus memastikan bahwa hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah harus ada kontrak kerjasamanya.
8. LP2M harus memastikan bahwa Ketua peneliti pada saat yang sama tidak boleh menjadi ketua peneliti pada penelitian lainnya.
9. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian akan dihentikan sebelum waktunya apabila terjadi kelalaian peneliti atau menduplikasikan pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain. Ketua penelitian tersebut kemudian tidak diperkenankan untuk mengusulkan penelitian yang didanani oleh STIE Widya Wiwaha selama 2 tahun berturut turut dan diwajibkan untuk mengembalikan dana penelitian.
10. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian mandiri yang yang dilakukan oleh Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi seluruh kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti secara swadana.
11. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan

pembiayaan penelitian

12. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari STIE Widya Wiwaha dan lainnya.
13. LP2M harus memastikan bahwa Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.
14. LP2M harus memastikan bahwa Anggaran yang digunakan dalam penelitian harus dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

1) Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
2) Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/peneliti
3) Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihakkeuangan
4) Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian
5) Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaaan Peneliti

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Penggunaan dana PkM per dosen	5 juta	**5 juta**	**5 juta**	**5 juta**	**5 juta**	**5 juta**
	Persentase Sumber Dana Internal untuk PkM	30%	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
	Rata rata penggunaan dana penelitian per dosen	10 juta	**10 juta**	**10 juta**	**10 juta**	**10 juta**	**10 juta**
	Sumber dana internal untuk penelitian	40%	**40%**	**40%**	**40%**	**40%**	**40%**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Peneliti

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar komponen rincian anggaran penelitian
2. Naskah kontrak Penelitian
3. Laporan kemajuanpenelitian
4. SK Ketua STIE Widya Wiwaha tentang penetapan tim penelitian

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035

15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030